BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama dengan penulis. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya terdapat sudut pandang yang perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dibahas dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap obyek yang akan diteliti oleh penulis. Sejauh ini pembahasan tentang pengelolaan Islamic corporate sosial responsibility telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Jurnal yang di tulis oleh Indra Kharisma tahun 2014 yang berjudul "Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (Csr) Pada Pt. Bumi Lingga Pertiwi Di Kabupaten Gresik" di *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan TerapanUnair* edisi I yang didalam melihat bagaimana Pt. Bumi Lingga Pertiwi Implementasi Islamic CSR dalam berbagai Instrumen dan Kriteria, yakni : *Syariah Compliance*, Kesetaraan, Tanggung jawab dalam

bekerja, Jaminan kesejahteraan, Jaminan kelestarian lingkungan, dan Amal untuk pelestarian kebajikan penelitiannya meunjukkan[1]

Tulisan lainnya yang penulis jadikan acuan lain adalah tulisan dari Intan Aisyiah Aisiqya dkk dalam "*Corporate Social Responsibility* (Csr) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula" bahwa Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PG. Kremboong dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gulayang mana harus memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan terlebih dahulu dalam berbagai program-program pendukung kemitraan seperti Kemitraan dengan Petani Sekitar Pabrik Gula, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pelatihan Keterampilan Teknik Pengelasan, Program Bakti Sosial.[2]

Jurnal yang di tulis oleh Arief Faladia Mukti tahun 2012 yang berjudul "Implementasi Strategi CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada PT. Petrokimia Gresik" di *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEBUniversitas Brawijaya* , menunjukkan bahwa strategi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di sekitar perusahaan antara lain: Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan potensi perusahaan, meningkatkan hubungan timbal balik dengan masyarakat, melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh

[1]Indra Kharisma, *Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt. Bumi Lingga Pertiwi Di Kabupaten Gresik*, (Jurnal pengembangan dan publikasi ilmiah Unair edisi I, 2014).

[2] Aisyiah Aiqisya dkk, *Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya, Vol. 1 No. 5, 2013, hlm. 881-889.)

kebutuhan masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat, melakukan kegiatan csr dengan pendekatan: *community based, local resource based,* dan *sustainable*.[3]

Jurnal yang di tulis oleh Wahyuddin tahun 2016 yang berjudul "*Islamic Corporate Sosial Responsibility* (ICSR); Kajian Teoritis" di *Jurnal akad serambi mekkah* menunjukkan bahwa tujuan CSR dalam Islam, yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan, distribsi pendapatan yang adil, dan kebebasan individu dalam kontek kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam implimentasi CSR, maslahah dan maqasid al-Shari'ah merupakan sebuah timbangan *falah fiddunya wa Akhirat*. Dalam jurnal ini mengedepankan kepentingan al-dharuriyyah tercapai lebih dahulu, dilanjutkan al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah. ICSR dapat dibagikan menjadi tiga konsep: Konsep Kerohanian, Rahmatan Lil'Alamin, Ukhuwah Islamiah.[4]

Jurnal yang di tulis oleh Aprilia Frastica Nainggolan tahun 2015 yang berjudul "Strategi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Riau Andalan Pulp and Paper Di Kabupaten Pelalawan" di *Jurnal online mahasiswa Universitas Riau* menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper yaitu: Strategi Teknologi, Inovasi, dan Operasi. Sedangkan Faktor Pendukung

[3] Arief Faladia Mukti,*Implementasi Strategi CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Petrokimia Gresik.* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2012).

[4] Wahyuddin, *Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR); Kajian Teoritis*, (Jurnal EBIS IAIN Langsa, 2016).

Keberhasilan Program yaitu: program manajemen, manusia, modal, sistem dokumentasi, dan komunikasi dengan Pemangku Kepentingan.[5]

Jurnal yang di tulis oleh Tuti Azra dan Gustina tahun 2012 yang berjudul "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (Csr) Di Indonesia" di *Jurnal Portal Garuda* menunjukkan bahwa *Sustainability* Perusahaan Melalui CSR memiliki 5 elemen, yakni: ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi dalam kebijakan masyarakat, korporat serta pemerintah, dan mempunyai nilai keuntungan / manfaat.

Dalam jurnal diatas dijelaskan pula bagaimana tipologi perusahaan dan csr untuk menentukan model csr yang tepat sedikitnya ada delapan (8) kategori perusahaan:Berdasarkan proporsi keuntungan, dan berdasarkan tujuan CSR. Implementasi CSR di Indonesia yaitu: CSR berbasis karikatif (*Charity*), CSR berbasis kedermawanan (*philanthropy*), CSR berbentuk pemberdayaan masyarakat (*Community Development*). Sedangkan Manfaat CSR Terhadap Perusahaan: *Brand Differentiation, Human Resources, Licence To Operate, Risk Management*.[6]

Jurnal yang di tulis oleh Darmawati tahun 2014 yang berjudul "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam" di *Jurnal Portal Garuda* menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) perspektif Islam merupakan pelaksanaan dari konsep ajaran ihsan sebagai

[5] Aprilia Frastica Nainggolan,*Strategi Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Riau Andalan Pulp and Paper Di Kabupaten Pelalawan, (*Jurnal online mahasiswa Universitas Riau- JOM UNRI, 2015).

[6] Tuti Azra dan Gustina, *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia*, (Jurnal REPO Politeknik Negeri Padang, 2012.4 (2). pp. 1-11. ISSN 1858-3717).

ujung dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mencari ridho Allah SWT. Tanggung jawab sosial ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas serta tanggung jawab.[7]

Jurnal yang di tulis oleh Naning Fatmawatie tahun 2016 yang berjudul "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Dalam Akuntansi Sosial Ekonomi Di Tinjau Dari Syariah" di *Jurnal STAIN Kudus* menunjukkan bahwa perlunya pelaporan *Islamic Social Reporting* atau CSR sesuai dengan syariah. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Syariah, yaitu: pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*).

Konsep akuntabilitas sosial jurnal diatas berkaitan dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Syariah, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun belum ada standar CSR secara syariah menjadikan pelaporan CSR perusahaan. Adanya standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) tidak dapat

[7] Darmawati, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam,(* Jurnal Mazahib Ekonomi Islam, No 2, Desember, XIII, 2014).

dijadikan sebagai suatu standar pengungkapan CSR karena tidak menyebutkan keseluruhan item-item terkait CSR yang harus diungkapkan suatu perusahaan.[8]

Jurnal yang di tulis oleh Ali Syukron tahun 2015 yang berjudul "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah" di *Jurnal Kopertais Ekonomi dan Hukum Islam* menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam adalah akibat dari perbuatandalam ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam adalah upaya untuk menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari keuntungan. Sedangkan aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam.implementasi aktivitas CSRnya tidak hanya untuk menyalurkan dana sosial semata, tetapi CSR dapat diarahkan kepada pemerataan pemilikan (*wealth*), ke arah partisipasi dan emansipasi struktural.[9]

Jurnal yang di tulis oleh Dusuki, Asyraf wijdi dan Nurdianawati tahun 2007 yang berjudul "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, And Corporate Social Responsibility" di *The American Journal of Islamic Social Sciences* menunjukkan bahwa Konsep Islam tentang CSR meliputi makna yang lebih luas yaitu mencakup taqwa (kesadaran akan adanya Tuhan) dimana perusahaan sebagai kelompok atau individu memiliki peran dan tanggungjawab sebagai hamba Allah Sehingga dalam melakukan segala

[8] Naning Fatmawati, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Akuntansi Sosial Ekonomi Di Tinjau Dari Syariah, (*Jurnal Equilibirium STAIN Kudus Vol 3, No. 2, 2015).

[9] Ali Syukron, *CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah, (*Jurnal Kopertais Ekonomi dan Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Vol. 5, No. 1. 2015, 2015).

aktivitas bisnis ia harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dititipkan oleh Allah sebagai pencipta manusia dengan sebaik-baiknya.

Menurut jurnal tersebut kegiatan ekomomi dan bisnis dalam Islam dilandasi oleh aksioma tauhid, kesimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Aksioma-aksioma ini harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi dan bisnis terdiri lima aspek (*al-kulliyat al-khams*) mendasar dalam maqasid syariah yaitu; jaminan pemenuhan normatif agama (*hifdzu al-dien*), jaminan keamanan jiwa (*hifdzu al-nafs*), jaminan berfungsinya akal (*hifdzu al-'aql*), jaminan terjaganya keberlangsungan hidup/keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan jaminan pencapaian dan keamanan harta (*hifdzu al-mal*)[10]

Jurnal yang di tulis oleh A. Chairul Hadi tahun 2016 yang berjudul "Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" di *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* menunjukkan bahwa badan usaha, baik milik swasta maupun milik negara, merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam hal harta. Oleh karena itu, apabila telah terpenuhi nisab dan haul, maka badan hukum usaha dikenakan kewajiban zakat, yakni: 1) badan usahamerupakan badan hukum yang memiliki kelayakan untuk menerima hak dan memikul kewajiban yang berdiri sendiri; 2) Kepemilikan pada kekayaan badan usaha sebagai badan hukum terletak pada badan usaha itu sendiri, bukan pada pemegang saham.3) Kewajiban zakat berkaitan dengan harta,

[10] Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah, *Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*. (The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), 2007, 24(1): 25–45.)

sehingga tidak diperlukan persyaratan taklif.4) Kewajiban zakat pada badan usaha sejalan dengan prinsip kemaslahatan zakat, yaitu untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan mensucikan harta. 5) Kewajiban zakat tidak semata-mata berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga muamalah. Karena itu kewajiban zakat tidak hanya berlaku bagi mukalaf. Apabila pada pemilik badan usaha telah terpenuhi syarat-syarat wajib zakat,antara lain: pemilik badan usaha beragama Islam, cukup nisab, haul dan kepemilikan sempurna, maka kepada pemilik badan hukum usaha tersebut dikenakan kewajiban zakat.[11]

Penelitian tentang CSR juga dilakukan oleh Wahyu supriadinata yang berjudul "Analisis efektivitas corporate social responsibility (csr) dalam menyelesaikan masalah social lingkungan perusahaan" menyimpulkan bahwa terdapat sebab-sebab program CSR kurang efektif dalam pelaksanaannya, yaitu: jangka waktu pelaksanaan program tanggung jawab sosial, kurang pemahaman penerima bantuan, tidak adanya alat pengukur tercapainya program CSR, dan tidak adanya pelaporan yang jelas mengenail hasil pelaksanaan program kegiatan CSR.[12]

Selanjutnya, penelitian tentang hubungan CSR dan individu dengan perusahaan, yang dilakukan oleh M. Masruri Hanafi yang berjudul "hubungan orientasi tanggungjawab social dan karakteristik individu

[11] A. Chairul Hadi, *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Ahkam Jurnal Ilmu Syariah UIN JKT Vol XVI No. 2, Juli, 2016).

[12]Wahyu supriadinata, *analisis efektivitas corporate social responsibility (csr) dalam menyelesaikan masalah social lingkungan perusahaan*, (jurnal ilmiah mahasiswa universitas Surabaya CALYPTRA vol.2 no.1, 2013).

dengan ketertarikan perusahaan", memberikan kesimpulan bahwa: (1) pelaksanaan orientasi perusahaan dalam bentuk aktivitas social dalam memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan masyarakat serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) pelaksanaan orientasi perusahaan dan pandangan individu yang baik terhadap perusahaan secara simultan mampu membentuk ketertarikan perusahaan dalam membangun reputasi dan norma perusahaan sesuai dengan pandangan masyarakat.[13]

Jurnal yang ditulis oleh Abdul kohar irwanto dan probowo yang berjudul " kajian efektivitas program *corporate social responsibility* (csr) yayasan unilever Indonesia" menjelaskan bagaimana efektivitas program CSR yang ada di yayasan unilever Indonesia, hasil dari penelitian tersebut yakni: (1) Program CSR yang dilakukan oleh Yayasan Unilever Indonesia yang paling menonjol adalah Daur Ulang, Lingkungan, dan Pendidikan di daerah Pasar Minggu. Faktor-faktor yang memengaruhi program CSR tersebut adalah Pihak Penerima Bantuan, Organisasi, dan Prioritas Kebutuhan. (2) Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program CSR Yayasan Unilever Indonesia adalah faktor Pihak Penerima Bantuan sebesar 4,27 dengan penilaian Sangat Berpengaruh, kemudian faktor Organisasi sebesar 4,63 dengan

[13]M. Masruri, hanafi, *"hubungan orientasi tanggungjawab social dan karakteristik individu dengan ketertarikan perusahaan",* (jurnal social budaya UMK Vol. 5 No. 2, 2012).

penilaian Sangat Berpengaruh, dan faktor Prioritas Kebutuhan sebesar 4,31 dengan penilaian Sangat Berpengaruh.[14]

Selanjutnya penelitian terkait CSR, Muhammad yasir yusuf dalam penelitiannya yang berjudul "model pelaksanaan CSR bank syariah: kajian empiris pembiayaan mikro baitul mal aceh", dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil dari pembahasan yaitu: Pelaksanaantanggung jawab sosial bank syari'ah yang dibangun dengan kebijakan dan model yang tepat bukan hanya memberikan dampak positif bagi perbankan syari'ah, akan tetapi lebih jauh dari itu tanggung jawab sosial bank syari'ah menjadi salah satu pisau tajam untuk pengentasan kemiskinan masyarakat Indonesia.[15]

Jurnal terkait CSR selanjutnya yakni: *corporate social responsibility* dalam perspektif Islam" yang ditulis oleh Setiawan bin lahuri menjelaskan bagaimana Islam sebenarnya memaknai terkait tanggung jawab sosial, hasil penelitian tersebut adalah (1) Islam menuntun pebisnis untuk menggunakan hasil usahanya dalam tiga tujuan/sasaran, yaitu kepentingan masyarakat di jalan Allah kepentingan keluarga inti, dan kepentingan kelanjutan bisnis, (2)Adapun rumusan bentuk CSR menurut ajaran Islam, yaitu CSR yang sesuai dengan kemampuan pembisnis dan keperluan masyarakat, (3) Rumusan dana dalam sharia-CSR 1/3 -1/3 - 1/3 (dari hasil atau pendapatan), yaituL untuk dana S-CSR, nafkah keluarga

[14]Abdul Kohar irwanto, prabowo, *"kajian efektivitas program corporate social responsibility (csr) yayasan unilever Indonesia",* (jurnal Respository IPB Vol 1 No 1, 2010).

[15]Muhammad yasir yusuf, "*model pelaksanaan CSR bank syariah: kajian empiris pembiayaan mikro baitul mal aceh",* (jurnal la riba UII, 2010).

inti atau tanggungan, dan biaya, bisnis kembali menunjukkan bahwa keuntungan bersih bisnis tersebut adalah 2/3 atau 66,7% dari pendapatannya. Dengan biaya sebesar 1/3 atau 33,3% dari pendapatan, nisbah keuntungan bersih terhadap biayanya menjadi 2.[16]

Adapun untuk melihat perbandingan penelitian terdahulu dapat di rangkum dalam table sebagai berikut:

[16] Setiawan bin lahuri, *"corporate social responsibility dalam perspektif Islam", (*jurnal TSAQOFAH UNIDA Gontor, vol 7 no.2, 2013).

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti, tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
Indra Kharisma (2014)	Implementasi *Islamic Social Responsibility* (CSR) Pada PT Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik	Untuk mengetahui implementasi *Islamic Social Responsibility* Pada PT Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik dilihat dari bagaimana operasionalnya, tanggung jawab menjalankan bisnis sudah sesuai dengan aturan syariah, tanggung jawab untuk saling menghormati, saling hidup berdampingan, pelayanan yang baik, pengembangan organisasi dan karyawan serta perlindungan alam.	Pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif melalui pengamatan dan wawancara	Terdapat beberapa hasil peneltian pada PT bumi lingga pertiwi dimana belum menerapkan prinsip ketauhidan, kekhalifahan, keadilan dan hanya menerapkan prisip persudaraan dalam operasional kesehariannya..
Aisyiah Aiqisya dkk (2013)	*Corporate SocialResponsibility* (Csr) Sebagai UpayaPemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula,	1) Untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PG. Kremboong melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mana merupakan upaya dalam	menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	1. *Corporate Social Responsibility* melalui PKBL yang dilaksanakan PG. Kremboong belum berjalan secara optimal. Banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui kertait apa itu *Corporate Social Responsibility* 2. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat

		pemberdayaan masyarakat sekiat pabrik gula. 2) Untuk mengetahui apa akibat dari Corporate Social Responsibility bagi masyarakat sekitar perusahaan. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility.		menjadi baik adalah dengan memberikan kemudahan memperoleh akses dalam pembiayaan pemodalan dengan bunga pinjaman sebesar 6% yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kegiatan usaha tebu. 3. Pemberian modal usaha kecil dan menengah untuk masyarakat sekitar perusahaan. 4. Program keterampilan untuk masyarakat sebagai bentuk inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. 5. Melakukan kegiatan bakti social agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. 6. Dampak pelaksanaan CSR perusahaan yaitu memberikan manfaat secara ekonomi, sosial maupun lingkungan sehingga memberikan citra yang baik sebagai upaya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya baik bagi stakeholder maupun lingkungannya. 7. Faktor pendukung *Corporate Social Responsibility* perusahaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar yaitu dengan dukungan stakeholder, antara lain pengelola perusahaan, pemegang saham, pemerintah,

				masyarakat dan adanya komitmen serta upaya manajemen perusahaan untuk melakukan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar.
Arief Faladia Mukti (2012)	Implementasi Strategi CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Petrokimia Gresik	untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan CSR dan juga mengevaluasi proses pelaksanaan CSR itu sendiri yang menyangkut permasalahan dari adanya program CSR yang sudah dijalankan selama tahun 2011	penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif	1) masih adanya permasalahan yang krusial dihadapi perusahaan. Masalah utama yang terjadi adalah Permasalahan pada program bantuan sarana dan prasarana umum yang timbul karena adanya komplain dari masyarakat yang selalu merasa tidak puas atas program CSR yang telah dilakukan perusahaan, Permasalahan pada program bantuan kesehatan masyarakat yang 2) masih adanya penyelewengan dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga desa terkait, dan Munculnya masalah yang tidak terduga dalam pelaksanaan program CSR yang mengganggu program bantuan kesehatan masyarakat.
Wahyuddin (2016)	*Islamic Corporate Sosial Responsibility* (Icsr); Kajian Teoritis	Untuk mengetahui teori-teori terkait bagaimana penerapan slamic *Corporate Sosial Responsibility*	Deskriptif kualitatif, studi kepustakaan	Untuk mencapai tujuan yang hakiki dalam melaksanakan program CSR, maka perusahaan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang;undang,

				akan tetapi pelaksanaan CSR merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada Allah, melalui manusia dan alam sekitar. Pelaksanaan CSR dijangkakan memberi kesan positif dalam menyelesaikan dan meringankan permasalahan sosial, baik yang terjadi dalam perusahaan maupun masyarakat terutama untuk memperkasakan ekonomi masyarakat dan kestabilan (sustainability) perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar keuntungan (profitability)
Aprilia Frastica Nainggolan (2015)	Strategi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Riau Andalan Pulp and Paper Di Kabupaten Pelalawan	1.Untuk mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT.RAPP? 2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung pelaksanaan CSR perusahaan?	Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan metode kualitatif melalui pengamatan dan wawancara	1) Kegiatan CSR merupakan salah satu inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan strategi yang diterapkan oleh perusahaan sudah cukup berhasil karena telah memberikan dampak yang beasar bagi masyrakat penerima program. Namun dalam penerapan strategi inovasi masih perlu pengembangan ide-ide yang lebih kreatif. 2) Faktor pendukung keberhasilan program CSR perusahaan adalahfaktor Manajemen, Manusia, Modal, Sistem Dokumentasi,

				Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan.
Tuti Azra dan Gustian (2012)	Suatu Kajian Literatur : Implementasi *Corporate Social Responsibility* (Csr) Di Indonesia	1) Untuk mengetahui pengembangan dan implementasi dari CSR khususnya di Indonesia dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan sebagai pelaksana utama. 2) Untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan dan kemanfaatan CSR bagi masyarakat sekitar perusahaan.	Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif melalui pengamatan dan wawancara	1) Bagi perusahaan yang memiliki dasar bahwa CSR adalah memiliki dampak positif pada pencitraan perusahaan, maka program CSR merupakan sarana investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. 2) Pada sisi perusahaan, CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu tujuan jangka panjang bagi perusahaan.
Darmawati (2014)	*Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Islam	1) Untuk mengetahui lingkup tanggung jawab sosial perusahaan 2) Untuk mengetahui keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas	Deskriptif kualitatif, studi kepustakaan	Bisnis sangat bergantung kepada sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehinga perusahaan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Islam secara tidak langsung beranggapan bahwa bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik bagi perusahaan tersebut.

		3) Untuk mengetahui pengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat 4) Untuk mengethui komitmen moral 5) Untuk mengtahui keterlibatan sosial		
Naning Fatmawati (2016)	Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Akuntansi Sosial Ekonomi DI Tinjau dari Syariah	1) Untuk mengetahui Akuntansi sosial ekonomi atau akuntansi pertanggungjawaban sosial 2) Untuk mengetahui Akuntansi sosial ekonomi dan cSR ditinjau dari syariah	Deskriptif kualitatif, studi kepustakaan	Pengungkapan melalui laporan pertanggungjawaban sosial yang merupakan output dari akuntansi sosial ekonomi akan membantu pemakai laporan keuangan untuk menganalisis sejauh mana perhatian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan bisnis.
Ali Syukron (2015)	CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah	Untuk melihat bagaimana aktivitas CSR di perbankan syariah apakah sudah melekat secara inhern sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam atau hanya melihat CSR sebagai bagian investasi jangka pendek.	Pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif melalui pengamatan dan wawancara	Bahwa masih banyak bank syariah yang lebih mengutamakan memaksimalkan keuntungan sebagaimana bank-bank konvensional.Implementasi CSR cenderung bersifat karikatif, responsif, berorientasi jangka pendek, dan kurang melibatkan masyarakat. Jadi, asumsi masyarakat menilai CSR hanya digunakan dalam keadaan darurat.

Dusuki, Asyraf Wajdi dan Nurdianawati Irwani Abdullah (2007)	Maqasidal Shari`ah,Maslahah, and *Corporate Social Responsibility*	Untuk menggali konsep CSR yang selama ini diterapkan di dunia barat dan identifikasi kelemahannya kemudian mengaitkannya dengan konsep *maqasid syariah* atau tujuan syariah dalam islam serta *maslahah* atau kesejahteraan sosial yang ingin dicapai syariat dalam islam.	Deskriptif kualitatif, studi kepustakaan	1) Dalam islam konsep CSR dibangun atas dasar *maqasid syariah* yang bertujuan untuk mencapai *maslahah*, oleh karena itu pelaksanaannya harus memperhatikan lima apsek *maqasid* yaitu melindungi agama, diri,akal, keturunan dan harta. 2) Dalam menerapkan CSR perusahaan harus memperhatikan tiga tingkatan maslahah yaitu kebutuhan esensial, pelengkap dan penyempurna sehingga CSR yang dilakukan dapat tepat sasaran dan tidak berlebihan.
A. Chairul Hadi (2016)	*Corporate Social Responsibility* Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	mengetahui konsep CSR dan Zakat Perusahaan dalam hukum ekonomi Islam, persamaan dan perbedaan antara CSR dan Zakat Perusahaan serta bagaimana implementasi CSR di Lembaga Keuagan Syariah.	Penelitian deskriptif analisis bersifat eksploratif dan menggunakan data retrospektif	lembaga keuanagn syariah pada prinsipnya telah memenuhi standar pengelolaan CSR yang diamanatkan UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008. Model pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah melalui lembaga mitra, BSM dengan Lazis BSM dan BMI dengan Baitul Maal Muamalat.
Wahyu supriadinata (2013)	Analisis efektivitas *corporate social responsibility* (csr)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah program CSR yang dilaksanakan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kalitatif dengan metode *descriptive research*	Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat beberapa masalah yang dijadikan program CSR kurang efektif dalam pelaksanaannya.

	dalam menyelesaikan masalah social lingkungan perusahaan	dan manfaat apa yang didapatkan oleh perusahaan, serta bagaimanakah timbal balik dari masyarakat sekitar sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan.	karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sebuah program CSR tersebut dilaksanakan dan bagaimana dampak yang diberikan oleh perusahaan serta timbal balik dari masyarakat sekitar sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan.	Masalah-masalah: 1. Jangka waktu keberlanjutan pelaksanaan program CSR 2. Kurang pemahaman penerima bantuan 3. Tidak adanya alat pengukur tercapainya program CSR 4. Tidak adanya pelaporan yang jelas mengenai hasil pelaksanaan program.
M. Masruri, hanafi (2012)	Hubungan orientasi tanggungjawab social dan karakteristik individu dengan ketertarikan perusahaan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara orientasi CSR dan karakteristik individu dengan Ketertarikan perusahaan	Penelitian ini merupakan metode penelitian *survey* yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan mengandalkan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan data. Dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai *explanatory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan	1. Pelaksanaan orientasi perusahaan dalam bentuk aktivitas sosial dalam memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan masyarakat serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mampu membangun ketertarikan perusahaan, yaitu dalam membangun reputasi dan dan norma/nilai perusahaan yang sesuai dengan pandangan masyarakat. 2. Pelaksanaan orientasi perusahaan dan Pandangan individu yang baik terhadap perusahan secara simultan mampu membentuk ketertarikan perusahaan, yaitu dalam membangun reputasi dan norma/nilai

			kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Lingkungan penelitiannya *field,* yaitu penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data empiris untuk pengujian hipotesis	perusahaan yang sesuai dengan pandangan masyarakat.
Abdul Kohar Irwanto, Angga Prabowo (2010)	Kajian efektivitas program *corporate social responsibility* (CSR) yayasan unilever indonesia	Tujuan pada penelitian tersebut adalah: 1. Menganalisis tujuan dan sasaran CSR Yayasan Unilever Indonesia yang paling menonjol. 2.Menganalisis efektivitas program CSR Yayasan Unilever Indonesia. 3.Menganalisis *profit* untuk program CSR.	Metode pada penelitian ini adalah penelitian campuran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak perusahaan atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan masalah perusahaan (*keyinformants*), hasil	1. Program CSR yang dilakukan oleh Yayasan Unilever Indonesia yang paling menonjol adalah Daur Ulang, Lingkungan, dan Pendidikan di daerah Pasar Minggu. Faktor-faktor yang memengaruhi program CSR tersebut adalah Pihak Penerima Bantuan, Organisasi, dan Prioritas Kebutuhan. Hasil analisis diketahui persentase efektivitas program CSR yang dilakukan oleh Yayasan Unilever Indonesia pada program Daur Ulang sebesar 4,55 dengan penilaian Sangat Efektif, kemudian program Lingkungan sebesar 4,59 dengan penilaian Sangat Efktif, dan program Pendidikan sebesar 3,89 dengan penilaian Efektif.

			pencatatan lapangan, dan kuesioner	3. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program CSR Yayasan Unilever Indonesia adalah faktor Pihak Penerima Bantuan sebesar 4,27 dengan penilaian Sangat Berpengaruh, kemudian faktor Organisasi sebesar 4,63 dengan penilaian Sangat Berpengaruh, dan faktor Prioritas Kebutuhan sebesar 4,31 dengan penilaian Sangat Berpengaruh.Hasil analisis regresi untuk program Daur Ulang, faktor yang memengaruhi efektivitas program CSR adalah factor Pihak Penerima Bantuan dan factor Organisasi. Kemudian untuk program Lingkungan, faktor yang memengaruhi efektivitas program CSR adalah factor Organisasi dan faktor Prioritas Kebutuhan, dan untuk program Pendidikan yang memengaruhi efektivitas program CSR adalah faktor Prioritas Kebutuhan.
Muhammad yasir yusuf (2010)	Model pelaksanaan CSR bank syariah: kajian empiris pembiayaan mikro baitul mal aceh	Melahirkan model pelaksanaan program CSR Islam di bank syari'ah. Sehingga model pelaksanaan tersebut benar-benar diharapkan mampu memaksimalkan fungsi dan peran	Metode pada penelitian tersebut menggunakan kajian pustaka sebagai dasar dalam penelitian.	Pelaksanaan CSR bank syari'ah yang dibangun dengan kebijakan dan model yang tepat bukan hanya memberikan dampak positif bagi perbankan syari'ah, akan tetapi lebih jauh dari itu CSR bank syari'ah menjadi salah satu pisau tajam untuk pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Indonesia.

		dari bank syari'ah dalam pembangunan ekonomi umat.		
Setiawan bin lahuri (2013)	*Corporate social responsibility* dalam perspektif islam	Pada penelitian ini, peneliti mrncoba melihat bagaimana Islam sebenarnya memaknai CSR dalam ranah bisnis, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariah	Metode pada penelitian tersebut menggunakan kajian pustaka sebagai dasar dalam penelitian.	1. Islam memandu pebisnis menggunakan hasil usahanya untuk tiga tujuan/sasaran, yaitu kepentingan masyarakat di jalan Allah kepentingan keluarga inti atau tanggungan, dan kepentingan kelanjutan bisnis 2. Adapun rumusan bentuk-bentuk CSR menurut ajaran Islam, yaitu CSR yang sesuai dengan kemampuan pembisnis dan keperluan masyarakat 3. Rumusan dana dalam sharia-CSR 1/3 -1/3 - 1/3 (dari hasil atau pendapatan), yaituL untuk dana S-CSR, nafkah keluarga inti atau tanggungan, dan biaya, bisnis kembali menunjukkan bahwa keuntungan bersih bisnis tersebut adalah 2/3 atau 66,7% dari pendapatannya. Dengan biaya sebesar 1/3 atau 33,3% dari pendapatan, nisbah keuntungan bersih terhadap biayanya menjadi 2.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Pengertian Corporate Social Responsibility

Pengertian CSR ada banyak variasi. Ada yang mengatakan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.[17]

Sankat dan Clement K mengatakan dalam Bambang Rudito bahwa CSR dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.[18]

CSR (*Corporate Sosial Responcibility*) atau yang biasa disebut tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban dari sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi bantuan kepada masyarakat dimana perusahaan tersebut berada.[19] Dari beberapa definisi ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa CSR pada dasarnya adalah kegiatan bisnis

[17] Wibisono, Yusuf., *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, (*Gresik : Fascho Publishing., 2007),hlm 6.

[18] Bambang Rudhito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007),hlm. 207

[19]Barney dan Griffin dalam Rafik Issa Beekum, *Etika bisnis Islami*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004),hlm. 63

dari perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar perusahaannya beroperasi.

Sedangkan, Islamic CSR adalah CSR yang mana mengacu pada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami, perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial dalam bisnisnya.[20] Dengan begitu, praktik bisnis dalam kerangka Islamic CSR membahas serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan terhadap barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara dalam memperolehnya dan pendayagunaan hartanya dibatasi oleh aturan halal dan haram sesuai dengan syariah.

b. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility*

1) Dasar Al-Qur'an[21]

Qs. Al-baqarah (2) : 205

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : Apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

[20] Suharto, Edi, *CSR&COMDEV Investasi kreatif perusahaan di era globalisasi*. (Bandung: Alfabeta, 2010),hlm 101.

[21]Penerjemah Zaini Dahlan,*Qur'an karim dan terjemahan artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999).

Qs. Al-baqarah (2) : 30[22]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahuiapa yang tidak kamu ketahui.

Qs. Al-hujaraat (49) : 10[23]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

2) Dasar undang-undang

Sebelum lahirnya Undang-undang dalam Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan etika bisnisyang tidak tertulis diIndonesia. Namun kini etika ini telah normatif dengan diundangkannyaUndang-Undang No.40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 tahun2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban :

[22]*Ibid.*
[23]*Ibid.*

a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
c) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modaldanmenyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
d) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas Pasal 15 (1) lebih lanjut menerangkan bahwa ”tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa: [24]

a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran

[24] Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.[25]

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*).[26] Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi *deviden* kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

[25] *Ibid.*

[26] Ismail Nawawi, *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik*, (Surabaya: Vivpress, 2011), hlm 762.

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Islam

Dalam Islam kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat biaya yang jauh lebih besar harus ditanggung oleh perusahaan.

Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif dengan mengimbangi hak-hak dari semua stakeholders berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, maka akan bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.[27]Tujuan keadilan sosioekonomi dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari falsafah moral Islam dan komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan dan kemanusiaan.[28]

Konsep CSR dalam perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan rohani. Pandangan bersifat rohani adalah berdasarkan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ide mengenai tanggung jawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian (*religious bond*). Ikatan kerohanian ini mengambarkan komitmen terhadap standar moral dan juga norma-norma sosial dengan berasaskan kepada Syariah. Ini karena dalam Islam matmalat yang ingin dicapai bukan tertumpu

[27] M. Umer Capra,*Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.2000).

[28] *Ibid.*

kepada keperluan material saja, tetapi merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang menekankan konsep persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dan spiritual bagi setiap insan.[29]

Program CSR dalam Islam harus bersesuaian dengan maslahah dan maqasid al-Shari'ah, mewajibkan untuk mengutamakan kepentingan al-dharuriyyah lebih dahulu, dilanjutkan pada kepentingan al-hajiyyah dan yang terakhir al-tahsiniyyah.[30] Walaupun dalam pencapaian ketiga kepentingan ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara berurutan dan ketat, tetapi pencapaian ketiga piramida maslahah ini menjadi petunjuk bagi pengelola perusahaan dalam memutuskan program CSR yang tepat guna dan tepat sasaran.[31]

CSR dalam perspektif Islam merupakan perbuatan *inhern* dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam adalah maslahah, sehingga bisnis merupakan upaya dalam menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari keuntungan semata.[32] Bisnis dalam Islam memiliki posisi sangat mulia sekaligus strategis karena tidak sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

[29] Wahyuddin, *Islamic Corporate*....,hlm 45
[30] *Ibid*, hlm 47
[31] *Ibid*, hlm 47
[32] M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, 2008, *Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY*, Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 10 No.1.

Artinya:Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah:10).[33]

وَلِكُلٍّ وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٤٨

Artinya:Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al Baqarah: 148)[34]

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.Tanggung jawab sosial tertujukepada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar perusahaan.[35] Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain, sebagai berikut:

a. Pelaku-pelaku Organisasi

1) Hubungan Perusahaan dengan Pekerja

a) Keputusan Perekrutan, Promosi, bagi pekerja. [36]

[33]Penerjemah Zaini Dahlan,*Qur'an karim dan terjemahan artinya,* Yogyakarta: UII Press, 1999).

[34]*Ibid.*

[35] Rafik Isa Beekhun,*Etika Bisnis Islami,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 64.

[36]*Ibid* hlm 64

Islam mendorong bagaimana memperlakukan sesama muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi dan keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran serta keadilan adalah sebuah keharusan.

b) Upah yang adil[37]

Dalam organisasi Islam, pemberian upah harus diberikan dengan cara yang adil, baik bagi pekerja maupun juga pemilik perusahaan. Pada hari pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap orang yang mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya.

c) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja[38]

Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua lingkup hubungan antara perusahaan dan pekerjaannya. Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan perkerjanya, seolah-olah Islam tidak berlaku selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral Islam, beri waktu istirahat bila sakit dan tidak dapat bekerja, dan lain sebagainya.

[37] *Ibid* hlm 65
[38] *Ibid* hlm 65

Untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja non-muslim juga harus dihormati.[39]

d) Hak Pribadi

Jika seorang pekerja memiliki keterbatasan fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugasnya atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, maka pemilik perusahaan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja untuk dapat memiliki hak pribadi.[40]

2) Hubungan Pekerja dengan Perusahaan

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan pihak perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Maka, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang diluar perusahaan. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Bagi para pekerja Muslim, Allah SWT

[39]*Ibid* hlm 65-66.
[40]*Ibid,* hlm 67.

memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Quran surat Al A'raaf (7) ayat 33 [41]:

قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ
مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣

Artinya:Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Pekerja Muslim yang menyadari makna ayat diatas seharusnya tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara yang tidak etis.

3) Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain

a) Distributor

Etika bisnis menyebutkan bahwasanya seseorang harus melakukan negosiasi kepada pihak lain dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis. Transaksi gharar antara perusahaan dan pemasoknya juga dilarang dalam Islam. Selain persoalan di perbolehkannya praktek agensi secara umum, pedagang dilarang campur tangan dalam

[41] *Ibid.*

sistem pasar bebas melalui suatu bentuk perantaraan tertentu. Perantaraan semacam ini mungkin akan menyebabkan terjadinya *inflasi* harga.

b) Pembeli atau Konsumen

Pembeli atau konsumen seharusnya mendapatkan barang atau jasa dalam kondisi baik serta dengan harga yang wajar pula. Pembeli atau konsumen pun harus di beri info apabila terdapat kekurangan pada suatu barang atau jasa tersebut, Islam dalam hal ini melarang praktek-praktek di bawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli:

(a) Penggunaan alat ukur yang tidak tepat

(b) Penimbunan serta manipulasi harga

(c) Penjualan barang atau barang palsu maupun rusak

(d) Bersumpah palsu dalam sebuah penjualan

(e) Membeli barang hasil curian

(f) mengambil bunga atau ribadari transaksi tersebut.

c) Pesaing

Dalam negara-negara barat yang menyatakan diri sebagai kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, namun kenyataannya kegiatan bisnis yang ada memperlihatkan bahwa sebuah bisnis berusaha untuk dapat lebih unggul di banding pesaingnya serta mengeliminasi para pesaingnya. Dengan mengeliminasi para pesaingnya, sebuah perusahaan

selanjutnya akan dapat memperoleh hasil ekonomi di atas rata-rata melalui praktek-praktek penimbunan dan monopoli harga. Dalam islam kegiatan persaingan yang tidak sehat seperti diatas tidak dibenarkan.

b. Lingkungan Alam

Islam sangat mendorong kaumnya untuk dapat menghargai alam dalam segla aktivitasnya. Bahkan, Allah SWT telah memberikan keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tanda-dari kuasaNya. Islam mengutamakan peran manusia atas lingkungan alam dengan memberi tanggung jawab kepada lingkungan sekelilingnya sebagai penerapan sifat khalifah Allah SWT. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha Muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya.

Kecenderungan mutakhir paham *environmentalisme* bisnis, dimana sebuah usaha secara proaktif memberi perhatian yang cermat dalam memperhatikan lingkungan sekitar, sebenarnya bukan merupakan suatu yang baru. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam, perlakuan terhadap binatang, polusi lingkungan dan hak-hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam “bebas” seperti misalnya udara dan air.

c. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum Muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteran umum masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejateraan anggotanya yang miskin dan lemah. Bisnis muslim harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai tindakan kedermawanan.[42]

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika. Ihsan merupakan melakukan perbuatan baik yang memberi manfaat kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, tanggung jawab sosial merupakan ajaran dari kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang diberikan amanah oleh Allah SWT.

Tanggung jawab sosial selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrum*), kehendak

[42]*Ibid* hlm. 82.

bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:[43]

1) Al-Adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta pejanjian bisnis.[44]

Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam Al- Quran Surat Huud (11) ayat 85[45] Allah SWT berfirman yang artinya :

[43] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press,2007), hlm. 45

[44]*Ibid.*

[45]*Ibid.*, hlm 46.

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

Artinya: Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain.

2) Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT.[46]

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap

[46]*Ibid.*, hlm 47.

dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.[47]

3) Manfaat

Konsep ihsan yang telah di jelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteran masyarakat (*internal* maupun *eksternal* perusahaan). Pada dasarnya, memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR), lebih dari aktivitas ekonomi.[48]

4) Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis.[49]

[47]*Ibid.*, hlm 47.
[48]*Ibid.*, hlm 48.
[49]*Ibid.*, hlm 48.

Prinsip Amanah dalam hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan, dll. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial serta menjaga keseimbangan lingkungan.[50]

Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu:

a) Tangung Jawab Sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*.
b) Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap lingkungan alam
c) Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap kesejahteraan sosial secara umum.[51]

3. Prinsip, Kriteria dan Instrumen *Islamic Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab perusahaanternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrum), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility). Meskipun, masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah

[50]*Ibid.*, hlm 48.
[51]*Ibid.*, hlm 48.

manusia, tapi suatu konsesus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna komulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi muslim.[52]

a. Keesaan (*Tauhid)*

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kestuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia dihadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Ketundukkan manusia pada Tuhan membantu manusia merealisasikan potensi teomorfiknya, juga membebaskannya dari perbudakan manusia.[53]

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek religius, sosial, ekonomi dan politik , kehidupan manusia ditransfoemasikan ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan menyatu dengan alam luas. Dengan demikian, manusia bisa mencapai hermonitas sosial dengan meningkatkan rasa memiliki persaudaraan universal.[54]

[52] Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 37.

[53] *Ibid*

[54] *Ibid,* hlm 38

Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim seja, melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al Hujurat 49: ayat 13).[55]

Dengan demikian, pengetahuantentang diri sendiri, tentang orang lain, serta bangsa-bangsa lain, menghasilkan kehidupan dunia yang harmonis dengan meningkatkan kemampuan toleransi terhadap adanya perbedaan.

Munculnya konsep Islam tentang kebebasan manusia harus dicatat dengan cermat bahwa konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan manusia, tetapi hnay untuk menunjukkan jalan terbaik dalam menerapkan kebebasan tersebut. Dengan demikian, manusia bebas untuk memiliki, tetapi cara terbaik dalam kepemilikan itu adalah dengan memandangnya sebagai "pemegang amanat" atas apa yang sebenarnya milik Tuhan dan terjadi menurut *sunatullah*.

[55] Penerjemah Zaini Dahlan,*Qur'an karim dan terjemahan artinya,* Yogyakarta: UII Press, 1999).

b. Keseimbangan/Kesejajaran (*al-Adl wa al-ihsan*)

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al Adl* dan *al Ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/ kesejahteraan sosial. Al Qura'an menyatakan :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*(QS. An Nahl 16 : ayat 90)[56]

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/ kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajiakan dasar institusi sosial: hukum, politik, dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.[57]

Untuk mencapai kesejajaran, semua langkah harus diambil untuk mencapai kesejajaran; bahwa "hak" orang miskin dan tertindas harus dikembalikan melalui pemerataan kekayaan dan

[56] *Ibid.*

[57]Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu…*, hlm 39

penghasilan; dan bahwa proses ini harus berlanjut. Prinsip kesejajaran mencakup baik keadaan yang diinginkan atas suatu hal, maupun proses untuk mencapainya.[58]

Prinsip keseimbangan/ kesejajaran merupakan nilai etik fundamental, yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, yakni: diinginkannya pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusab membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusab membuat penyesuaian-penyesuaian dalam spectrum hubungan-hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya.[59]

c. Kehendak bebas (*ikhtiyar*)

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki "kehendak bebas", yakni dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tak dobatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah.[60]

.... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ ...

Artinya*:.....Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mau mengubah dirinya*.....(QS. Ar Rad 13: ayat 11)[61]

[58]*Ibid*, hlm 40
[59]*Ibid*, hlm 42
[60]*Ibid*, hlm 41.
[61] Penerjemah Zaini Dahlan,*Qur'an karim dan terjemahan artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999).

Dengan demikian, dasar etika kebebasan manusia bersumber dari anatomi pengambilan pilihan "yang benar".

Kunci dalam memaknai dasar etika kebebasan individu terletak dalam memahami fakta bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak secara langsung berarti bertanggungjawab membuat manusia berada dalam pilihan yang benar, bahkan meskipun, jika dimohonkan, rahmat Tuhan bisa menjadikan seperti itu. Karena manusia itu bebas, dia hanya memilih dua pilihan: apakah dia, dengan mentaati ketentuan Tuhan, membuat pilihan yang benar dan dibimbing oleh "jalan kebenaran"; ataukah dia membuat pilihan yang salah dan jauh dari "jalan kebenaran" dan bahkan bisa melawan Tuhan.[62]

Pandangan Islam tentang kebebasan manusia menekankan pentingnya "pengambilan pelajaran" terhadap akibat tindakan individu yang tidak berkeadilan secara sosial. Untuk menempatkan masalah itu secara positif, akibat-akibat yang secara sosial diterima adalah yang bisa meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok yang kurang beruntung.[63]

d. Tanggungjawab (*fardh*)[64]

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggungjawab. Islam menaruh penekanan yang besar pada

[62]Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu…*,, hlm 42
[63]*Ibid*, hlm 44
[64]*Ibid*, hlm 46-49.

konsep tanggungjwab; tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya. Konsepsi tanggungjawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspej fundamental dari konsep ini yang harus dicatat sejak awal.

Pertama, tanggungjawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia, keberadaanya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri khusunya dari ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan tanggungjawabnya terhadap orang miskin dalam masyarakat. Tidak menunaikan tanggungjawab dalam artian ini bertentangan dengan keimanan.

Kedua, konsep tanggungjawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan dengan "pemaksaan", yang ditolak spenuhnya oleh Islam. Prinsip ini memberikan suatu pengorbanan, itu bukan jenis pengorbanan yang akan dipandang orang sebagai kesengsaraan.

Manusia memiliki tanggungjawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. Bukanlah suatu kebajiakan tindakan mengisolasi diri untuk mencapai "kemewahan" spiritual karena peningkatan kualitas manuis dicapai dengan berbuat kebajiakn

kepada orang lain khususnya kepada yang lemah, sebagaimana dijaskan dalam Al-Qur'an:

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: *Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (12) (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan(13) atau memberi Makan pada hari kelaparan (14) (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat (15) atau kepada orang miskin yang sangat fakir (16).* (QS. Al Balad 90 : ayat 12-16).[65]

[65] Penerjemah Zaini Dahlan,*Qur'an karim dan terjemahan artinya,* Yogyakarta: UII Press, 1999).

4. Spiritual Company

Spiritual adalah energi utama penggerak institusi bisnis meraih sukses.[66] Spiritualitas mampu menghasilkan 5 nilai, yaitu: integritas atau kejujuran, energi atau semangat, inspirasi atau ide dan inisiatif, *wisdom* atau bijaksana, serta berani dalam mengambil keputusan.[67] Lima nilai tersebut menjadi akar fundamental dari kerier kerja yang sehat, bergairah, dang langgeng. Kebenaran melahirkan kepercayaan dan komunikasi yang jujur; kebajikan mendorong kualitas hasil kerja yang tinggi; perdamaian menopang keputusan yang kreatif dan bijak; cinta menghasilkan pelayanan dan kepedulian kebaikan orang lain; antikekerasan menguatkan kolaborasi sama-sama menang. [68]

Dalam agama Islam potensi spiritualitas itu bersumber dari ruh yang ditiupkan Allah pada manusia. Artinya, setiap manusia sesungguhnya dibekali dengan potensi untuk meniru sifat-sifat muliah Allah (*Asmaul Husna*), dan ritual-ritual ibadah adalah sarana untuk menstimulai dan mengasah potensi itu. Dengan demikian, ibadah dalam Islam tidak semestinya berhenti pada ritualnya saja. Ritual-ritual itu harus dihayati dan dipahami maknanya dengan benar, sehingga berujung pada pembentukan karakter unggul (*akhlaqul karimah*).[69]

Nilai-nilai spiritualitas masuk ke tempat kerja bersama manusia-manusianya. Setiap manusia diciptakan dengan kecerdasan spiritual atau

[66]Ginanjar Ary, *Spiritual Company*, (Depok, Arga Publishing, 2016) hlm 25.
[67]*Ibid*, hlm 4
[68]*Ibid*,hlm 23-24
[69]*Ibid*,hlm 26-27

suara hati, yang bersumber dar 99 Sifat Mulia Allah (*Asmaul Husna*). Dengan demikian, tugas utama seorang pemimpin adalah menghidupkan suara hati dalam dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya. Karena suara hatilah potensitertinggi setiap manusia.[70]

Faktor terpenting dalam sukses korporat adalah kepatuhan para *core values* (nilai-nilai inti). Jika sebuat organisasi menghadapi tantangan dalam dunia yang berubah-ubah. Maka ia harus siap mengubah segala sesuatu menyangkut dirinya kecuali *core values*.[71] Nilai-nilai itu adalah suara hati manusiayang bersifat universal. Nilai-nilai itu aset yang kekal, yang tahan segala cuaca.

a. Paradigma Spiritual Company*[72]*

Paradigma menurut Thumas S. Khun adalah konstruk berfikir yang mampu menjadi wacana untuk temuan ilmiah berdasarkan pencapaian (hasil-hasil) ilmiah yang diakui secara universal untuk suatu masa tertentu menawarkan model, masalah dan solusi kepada komunitas pemraktek. Paradigm ditentukan maka interpretasi data merupakan pokok kegiatan yang mengekslorasi.

Berdasarkan pengertian paradigma tersebut di atas dapat dilihat bahwa terbentuknya pola fikir, atau terbentuknya suatu keputusan disamping mempertimbangkan input data yang diperoleh

[70]*Ibid*, hlm 32
[71]*Ibid*, hlm 39
[72] Thoman S. Khun, *peran paradigm dalam revolusi sains,(* terj. Tjun surjaman, bandung: PT. Remaja rosdakarya, 1993), hlm 119.

dari luar diri juga sangat tergantung pada tata nilai yang dimiliki oleh seseorang. Paradigma bukan hanya sekedar pembuatan berbagai keputusan yang dipengaruhi oleh tata nilai yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi lebih dari itu, berbahagia atau tidaknya seseorang dalam menjalani hidupnya termasuk keterlibatannya dalam menjalani pekerjaan sangat tergantung pada tata nilai spiritual yang dimilikinya.

b. Pengertian Spiritual Company[73]

1) Bisnis

Praktek bisnis yang lebih mementingkan duniawi saja, hanya ingin memperoleh kekayaan mengikuti model kapitalisme, mencari keuntungan yang bersifat semua, dan mengikuti *trend* gaya hidup.

2) Spiritual

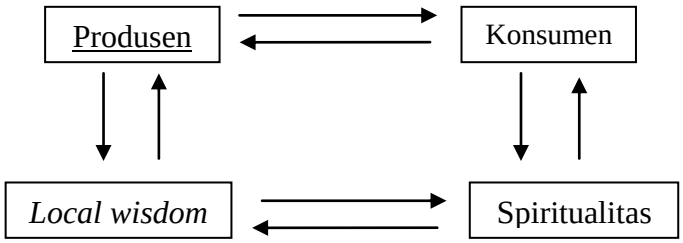
Bisnis menggunakan nilai spiritual berorientasi pada tujuan akhirat, lebih menanamkan moralitas serta melahirkan kedamaian, mengikuti suara hati nurani yang sejati, dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Berdasarkan dua paradigma yang dijelaskan diatas, maka kemudian membentuk adanya analisis maupun berbagai menejemen perusahaan serta harmonisasi kesejahteraan bagi seluruh karyawannya. Pandangan tersebut dilihat dari segi individu maupun komunitas di sekitar peusahaan yang hingga akhirnya membentuk *spiritual company.*

[73]*Ibid,* hlm 119.

c. Pola Hubungan 4.0 (*Four Point O*) Dalam *Spiritual Company*[74]

Pola hubungan 4.0 (*four point o*) atau hubungan *tetradik* yang terjadi adalah antara produsen, konsumen dan *local wisdom* (kearifan local), dan nilai-nilai spiritualitas. Seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Pola Huungan 4.O Dalam *Spiritual Company*

Sumber : Riyanto, waryani fajar, komunikasi Islam (1) perspektif integrasi Interkoneksi, 2012

Gambar diatas adalah gambar yang diambil dari ilmu *Integrated Marketing Communications,* yang dimaksudnya adalah gambar ini ibarat hubungan *tetradik* natara komunikator sebagai produsen, komunikan sebagai konsumennya, komunitas sebagai *local wisdom*nya, dalam Islam (Al-Qur'an) sebagai sumber-sumber nilai spiritualitasnya. Seorang komunikator harus mampu mewujudkan nilai-nilai *tetradik* kepada para komunikan khususnya dan komunitas pada umumnya. Nilai-nilai tersebut adalah mencerahkan (*enlightening*), mendidik (*educating*), memberdayakan (*empowering*), dan menggerakkan (*moving on*).

[74] Riyanto, waryani fajar, *komunikasi Islam (1) perspektif integrasi Interkoneksi*, (Yogyakarta: galuh patria, 2012), hlm 197

Komitmen spiritual adalah komitmen dan pengabdian yang tidak dapat ditukar atau dikompromikan dengan apapun. Seseorang melakukan suatu pekerjaan tidak semata-mata karena mengharapkan imbalan (komitmen intelektual/material).[75] Perusahaan yang menerapkan prinsip korporat, maka memiliki nilai-nilai sebagai berikut:[76]

1) Perilaku etis menjadi komponen inti dari aktivitas-aktivitas perusahaan
2) Sebagian besar perusahaan yakni nilai-nilai korporat mempengaruhi dua bidang strategis, yakni hubungan dan reputasi
3) Sebagian besar perusahaan tidak mengukur *return on investment* (ROV).
4) Perusahaan-perusahaan berkinerja terbaik secara sadar menghubungkan nilai-nilai korporat dengan operasi
5) Gaya CEO benar-benar punya arti

Hikmah dari nilai-nilai diatas adalah bahwa dunia korporat cenderung semakin nyaman untuk lebih bergantung pada nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut lebih penting dari urusan menghitung finansial. Bisnis bukanlah untuk memaksimalisasi nilai pemegang saham, memlainkan nilai pasien (pemakai alat-alat medis buatan perusahaan itu), kekayaan (keuntungan finansial) diyakini sebagai hasil alamiah dari pelayanan total kepada konsumen, yakni pasien.[77]

[7575]Ginanjar Ary, 2016, *Spiritual...*, hlm 15
[76]*Ibid*,hlm 22-23
[77]*Ibid*,hlm 25

5. Implikasi Maqasid Al Syariah dalam CSR

Terma *Maqasid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad,* yang bermakssud sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujua akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalte* (Prancis), atau *zweck* (Jerman). Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk *masalih* atau kemaslahatan-kemaslahatan.[78]

a. Dimensi-dimensi Maqasid

Maqasid hukum Islam diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:

1) Tingakatan-tingakatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
2) Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai Maqasid.
3) Jangkauan orang yang tercangkup dalam Maqasid.
4) Tingkatan keumuman Maqasid, atau sejauh mana Maqasid itu mencerminkan keseluruhan Nas.[79]

Klasifikasi tradisional membagi Maqasid menjadi tiga: tingkatan keniscayaan(*level of necessity*), yaitu: kenisyaaan atau dadruriat (*daruriyyat*), kebutuhan atau hajiat (*hajiyyat*), kelengkapan (*tahsiniyyat*).

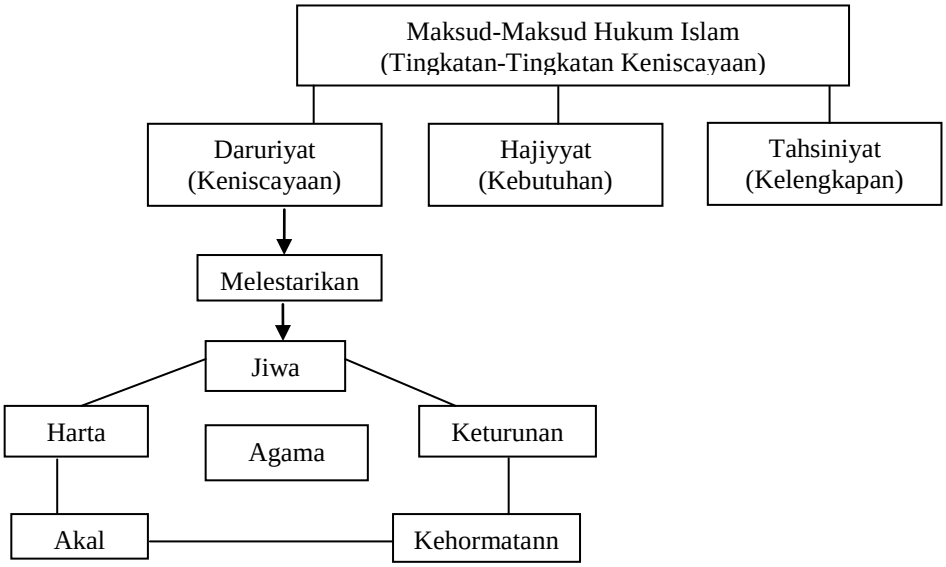
[78] Jasser Auda, *Membumikan Hukm Islam Melalui Maqasid Syariah,* (Bandung: PT mizan Pustaka, 2015), hlm 32

[79] *Ibid,* hlm 32

Daruriat terbagi menjadi perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan keturunan (*hifzul al-Nasl*). Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas.[80]

Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensia bagi kehidupan manusia sendiri, ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah "assaran di balik setiap hukum Ilahi". Adapun maqasid pada tingkatan kebutuhan atau hajiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, Maqasid pada tingkatan kelengkapan atau tahsiniat adalah yang "memperindah Maqasid" yang berada pada tingkatan sebelumnya, manurut ungkapan tradisional.[81]

[80]*Ibid,* hlm 33
[81]*Ibid,* hlm 33



Gambar 2.2 Maqasid Menurut Tingkat Keniscayaan

Sumber: Jasser Auda, *Membumikan Hukm Islam Melalui Maqasid Syariah*, 2015

Gambar 2.2 mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan. Tingkatan-tingkatan itu saling berhubungan, menurut al-Syatibi masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingakatan "hajiat" berfungsi sebagai "perisai pelindung" bagi tingakatan "daruriat". Itulah mengapa beberapa ulama lebih senang mengandaikan kebutuhan-kebutuhan dalam bentuk "lingkaran-lingkaran yang tumbang tindih" ketimbang hierarki yang kaku.[82]

Teori Maqasid Islam berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M. Para teoretikus kontemporer mengkritik

[82]*Ibid,* hlm 34

klasifikasi keniscayaan model tradisional sebagaimana tersaji di atas beberapa alasan, antara lain:[83]

1) Jangkauan Maqasid tradisonal meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas Maqasid tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
2) Maqasid tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umet manusia.
3) Klasifikasi Maqasid tradisional tidak memasukkan nalai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
4) Maqasid tradisional dideduksi dari kajian "literatur fikih", ketimbang sumber-sumber Syariat (al-Qur'an dan Sunnah).

 Cendikiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi Maqasid yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi Maqasid yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep Maqasid tradisional.

b. Dari 'Penjagaan' dan 'Perlindungan' Menuju 'Pengembangan' dan 'Hak-Hak Asasi'

Para fakih atau cendikiawan Muslim kontemporer mengembangkan terminologi Maqasid tradisional dalam bahasa sama kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide

[83] *Ibid,* hlm 35

kontemporerisasi terminologi Maqasid, berikut beberapa contoh yang diambil dari area keniscayaan (*daruriyyat*).[84]

Menurut para fakih terdapat bahasan dalam tradisional, yang menyatakan bahwa hifzun-nasli (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam 'hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan'. Serta dimulai pada abad ke 20M para penulis Maqasid mulai mengembangkan 'perlindungan keturunan' menjadi teori berorientasi keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.[85]

Sama halnya, hifzul-aqli (perlindungan akal), maka para fakih mulai memperluas ruang lingkup hifzul-aqli (perlindungan akal)yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan 'pengembangan pikiran ilmiah', 'perjalanan menunut ilmu', 'melawan mentalitas taklid', dan 'mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri'.[86]

Demikian pula, hifzul-irdi (perlindungan kehormatan) dan hifzun-nafsi (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi al-Gazali dan al-Syatibi. Tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan lebih dahulu oleh al-Amiri dengan istilah 'hukuman' terhadap 'pelanggaran kehirmatan'

[84]*Ibid,* hlm 56
[85]*Ibid,* hlm 56
[86]*Ibid,* hlm 57

dan oleh al-juwaini dengan istilah ‘penjagaan kehormatan’ (*hifz al-irad*).[87]

Sedangkan terkait Hifzuddin (perlindungan agama), dalam teminologi al-Gazali dan al-Syatibi, berpandangan bahwa akar pada Hifzuddin (perlindungan agama), ‘hukum atas meninggalkan kayakinan yang benar’ versi al-Amiri. Namun, teori yang sama untuk Maqasid hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu: kebebasan berkeyakinan.[88]

Terakhir, hifzumali (perlindungan harta) versi al-Gazali bersama dengan hukum bagi pencurianversi al-Amiri dan proteksi uang versi al-Juwaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya: bantuan sosial,pengembangan ekonomi,distribusi uang,masyarakat sejahteradan ‘pengurangan perbedaan antara kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mrndorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpendudukan mayoritas Muslim.[89]

c. Pembangunan Sumber Daya Manusia Sebagai Maqasid

Pembangunan SDM (Sumber daya manusia) agar menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik pada zaman kita sekarang. Kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya

[87]*Ibid,* hlm 57
[88]*Ibid,* hlm 58
[89]*Ibid,* hlm 59

menajdi salah satu tujuan pokok (Maqasid) Syariah, yang direalisasi melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi Maqasid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujukan kepada Maqasid Syariah yang lain.[90]

Sama halnya dengan area hak-hak asasi manusia, area pembangunan SDM ini juga membutuhkan penelitian lebih banyak dari perspektif Maqasid. Namun mengaitkan pembangunan SDM dengan Maqasid hukum pembangunan SDM, di saat tujuan tersebut dikritik secara radikal oleh sejumlah (Neo) Liberalis sebagai alat dominasi Barat.[91]

[90]*Ibid,* hlm 59
[91]*Ibid,* hlm 60